

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI
BUKALAPAK.COM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Oleh:

AHMAD NAWAWI

NIM: I000060030

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 30 Januari 2019

Kepada Yth.

Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di

Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI BUKALAPAK.COM

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nawawi
NIM : I000060030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Maka selaku Pembimbing saya berpendapat, bahwa skripsi tersebut telah layak diajukan untuk dimunaqasahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag)



PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI ONLINE DI BUKALAPAK.COM**

Penyusun : AHMAD NAWAWI

NIM : I000060030

Fakultas : Agama Islam

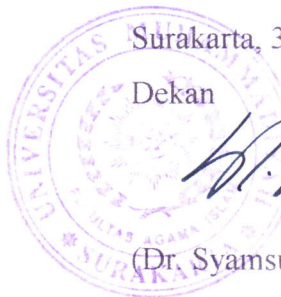
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 9 Mei 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (HES)

Surakarta, 30 Januari 2019

Dekan



(Dr. Syamsul Hidayat M.Ag.)

Penguji I

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)

Penguji II

(Drs. Harun, MH.)

Penguji III

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD NAWAWI**
NIM : I000060030
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 30 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



AHMAD NAWAWI
I000060030

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda bpk Ngatemin dan Ibunda Sunarsih tercinta dua sosok luar biasa yang telah mendidik dan merawatku serta tak pernah letih memanjatkan do'a untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya.
- ❖ Almamater Universitas Muhamamdiyah Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌َ	Fath}ah	Ditulis	a
◌ُ	d}ammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fath}ah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fath}ah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūd

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Ahmad Nawawi (I000060030). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Bukalapak.Com. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (Allah) yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Pada hubungan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mulai mengenal smartphone dan internet juga menjadi salah satu indikasi bahwa *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Salah satu penyedia layanan jual beli online adalah bukalapak.com.

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli di bukalapak.com dalam perspektif Islam diperbolehkan. Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis dan haram semisal narkoba dan ataupun oleh hukum negara seperti halnya barang hasil curian, korupsi, pencucian uang (*money laundry*) maka diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Bukalpak.com

ABSTRACT

Ahmad Nawawi (I000060030). Overview of Islamic Law Against Online Buying and Selling at Bukalapak.com. Essay. Islamic Economics Law Faculty of Islam Religion Muhammadiyah University of Surakarta 2018.

Islam regulates every aspect of the life of its people. Regulate the relationship of a servant with his God (Allah) which is commonly referred to as muamalah ma'allah and also regulates relations with fellow human beings, commonly referred to as muamalah ma'annas. It is this relationship between human beings that gives birth to a branch of science in Islam known as Fiqh muamalah. The aspect of the study is something that relates to muamalah or the relationship between one community and another. Starting from buying and selling, renting, debt and others. To fulfill daily needs, every Muslim must carry out a transaction commonly called buying and selling. The seller sells the item, and the buyer buys it by exchanging the item for a sum of money agreed upon by both parties. If in the past this transaction was carried out directly with the meeting of the two parties, then in the present day buying and selling is not limited to just one room. With the advancement of technology, and the widespread use of the internet, both parties can transact smoothly. The large number of people who are starting to get to know smartphones and the internet is also one indication that e-commerce in Indonesia is experiencing rapid growth. One of the online buying and selling service providers is bukalapak.com.

Based on the data collected and the analysis that has been stated in the previous chapters, it can be concluded that buying and selling at bukalapak.com in the perspective of Islam is permissible. In Islam, any transaction and whatever its creation, as long as it does not contain things that cause harm to one of the parties to the transaction and the goods being traded are not prohibited items and are prohibited both by religious law (Islamic law) as well as goods or objects that are unclean and forbidden such as drugs and or by state law as well as stolen goods, corruption, money laundering, then it is permissible.

Keywords: Islamic Law, Online Buying and Selling, Bukalpak.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (SH) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulisan skripsi ini peneliti mendapat hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi, namun berkat bantuan dan berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat diatasi. Untuk itu, atas segala bentuk bantuan, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Imron Rosyadi, M.A.g., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang ada dan tentu hasilnya juga masih jauh dari

kesempumaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga kebaikan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, mendapat pahala dari Allah Swt, dan menjadi amal kebaikan yang tiada putus-putusnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 30 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	3
1. Jenis Penelitian	3
2. Pendekatan Penelitian	4
3. Sumber Data	4
4. Metode Pengumpulan Data	4
5. Metode Analisis Data	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	 6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Landasan Teori	9
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam	9
2. Landasan <i>Syara'</i>	10
3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli	11

4. Syarat Jual Beli	12
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	16
6. Jual Beli Online	18
7. Khiyar Ru'yah	21
8. Jual Beli <i>Mausuf Fi Dzimmah</i>	23
9. Jual Beli <i>Salam Salaf</i>	23
BAB III DESKRIPSI DATA BUKALAPAK.COM	27
A. Profil Bukalapak,com	27
B. Aturan Penggunaan Bukalapak.com	29
1. Informasi Umum	29
2. Pengguna	32
3. Jual Barang	35
4. Transaksi	38
5. Penggunaan Voucher	43
6. Barang Terlarang	43
7. Sanksi	46
8. Pembatasan Tanggung Jawab	47
9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	49
10. Kebijakan Privasi	50
BAB V ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI BUKALAPAK.COM	52
A. Jual Beli Online di Bukalapak.com	52
B. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com ..	53
BAB VI PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	61